



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK XXXXX, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang dibuat tertanggal 01 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, tanggal 01 Juli 2021, dengan Register Nomor : 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Juni 2000, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rosdiana binti saenuddin, di wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, sebagaimana bukti berupa buku kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 07 Juni 2000,
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama Anak Pemohon, anak kedua yang lahir pada tanggal 07 April 2003 (18 tahun 02 bulan)

Hal 1 dari 16 hal Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak Pemohon tersebut kurang lebih sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, Umur 38 tahun 07 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Usaha Bengkel, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikah kan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon, dengan alasan antara anak Pemohon dan calon suami sudah saling mencintai dan bahkan anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga ;
5. Bahwa, calon suami anak Pemohon telah mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) ;
6. Bahwa, antara anak Pemohon Anak Pemohon, dengan Calon Suami Anak Pemohon, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sah nya pernikahan;
7. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: XXXXX, tanggal 29 Juni 2021, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa, agar pernikahan anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk

Hal 2 dari 16 hal Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan tujuannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Hal 3 dari 16 hal Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeyakinan calon suami anak Pemohon akan bertanggung jawab terhadap keluarga karena saat ini telah memiliki pekerjaan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu guna keutuhan rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Anak Pemohon**, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, karyawan toko, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya akan menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon dan telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa dirinya dan Calon Suami Anak Pemohon sudah berpacaran lebih kurang sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara dirinya dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah sangat dekat dan sering berduaan di rumah atau pergi berduaan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada keluarga dan telah direstui;
- Bahwa antara dirinya dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan hubungan mahram lainnya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon bernama : **Calon Suami Anak Pemohon**, umur 38 tahun 07 bulan, agama Islam, pekerjaan nelayan tempat tinggal di Kabupaten Nabire telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal Pemohon sebagai orang tua dari Anak Pemohon;

Hal 4 dari 16 hal Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap lahir batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sudah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa alasan untuk menikah dengan Anak Pemohon karena sudah saling cinta dan siap hidup berkeluarga;
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan Anak Pemohon;
- Bahwa dirinya telah memiliki usaha bengkel dan telah memiliki penghasilan Rp. 3.000.000/bulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Keluarga Calon Suami**, umur 53 tahun, agama Islami, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Nabire, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya sebagai Kakak kandung Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon karena saling mencintai dan mereka telah berpacaran lebih kurang sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya untuk menikah;
- Bahwa dirinya siap untuk membimbing, mengarahkan mereka dalam membina rumah tangga dan bahkan siap membantu dalam kebutuhan hidup sehari – hari apabila kekurangan;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Penolakan, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, tanggal 29 Juni 2021,

Hal 5 dari 16 hal Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr



bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi KTP, NIK. XXXXX, atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 25 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor XXXXX An. Anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 14 April 2003, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi KTP, NIK. XXXXX, atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 31 Maret 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXX, atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 31 Maret 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah SMP, yang dikeluarkan Kepala SMP Negeri Urei Faisei, Kabupaten Waropen tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi KTP, NIK. XXXXX Atas Nama Calon Suami Anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 01 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7) ;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. **Saksi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tPedagang, tempat tinggal di Kabupaten Nabire.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon yang masih berusia 18 tahun 02 bulan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon melaporkan rencana pernikahan anaknya pada KUA namun pada saat di laporkan ternyata ditolak KUA sebab anak Pemohon belum cukup umur, sehingga dengan alasan itulah Pemohon mengajukan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling cinta mencintai karena sudah berpacaran selama 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu Antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja di benkel dan telah memiliki penghasilan ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah dapat mengerjakan tugas rumah tangga sehari-hari, dan saat ini telah bekerja sebagai karyawan toko;
- Bahwa menurut saksi secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

2. **Saksi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Kabupaten Nabire;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan keponakannya yang bernama Anak Pemohon yang masih berusia 18 Tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon melaporkan rencana pernikahan anaknya pada KUA namun pada saat di laporkan ternyata ditolak oleh KUA sebab anak Pemohon belum cukup umur, sehingga dengan

Hal 7 dari 16 hal Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan itulah Pemohon mengajukan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling cinta mencintai karena sudah berpacaran selama kurang lebih hampir 3 tahun;
- Bahwa Pemohon khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan berbuat yang dilarang agama karena sudah sering berdua-duaan dan sering keluar bersama;
- Bahwa saksi tahu Antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja di bengkel;
- Bahwa saat ini status anak Pemohon adalah gadis dan calon suami anak Pemohon Jejaka;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa menurut saksi secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 8 dari 16 hal Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Pemohon adalah tentang Dispensasi kawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon, tanggal lahir 07 April 2003, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin hakim telah

Hal 9 dari 16 hal Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan anak Pemohon dan menerangkan bahwa dirinya mau menikah dengan calonnya atas kemauan sendiri, tidak ada tekanan dan paksaan dari siapapun juga, begitu juga calon suami anak Pemohon juga menyatakan bahwa rencana perkawinannya dengan anak Pemohon atas kemauan berdua, tidak ada yang menekan, apalagi memaksa, semata-mata atas kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa hakim juga telah mendengarkan keterangan orangtua calon suami anak Pemohon dan menyatakan bahwa sanggup untuk mendampingi, mengarahkan dan membantu perekonomian anak Pemohon dengan anaknya, sampai lebih dewasa dan mandiri, baik secara mental maupun secara ekonomi;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya telah nyata ditolak oleh Kantor Urusan Agama Disitrik Nabire, Kabupaten Nabire karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.6 terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 07 April 2003 sehingga terbukti saat ini masih berusia dibawah 19 tahun, dan belum memenuhi batas usia minimal

Hal 10 dari 16 hal Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon dan orang tuanya berdomisili di Nabire dan telah berusia 38 Tahun, oleh karenanya telah memenuhi syarat usia perkawinan dan sudah dapat dikategorikan sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sebagaimana ketentuan pasal 171 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti di persidangan pada dasarnya tidak bertentangan sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama Anak Pemohon;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon , akan tetapi anak Pemohon masih di bawah umur dan saat ini berusia 18 Tahun 02 bulan;
3. Bahwa hubungan atau keinginan untuk menikah antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau hal lain karena keterpaksaan;
4. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Pemohon maupun keluarga Calon Suami anak Pemohon;
5. Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, sepersusuan, semenda atau terikat perkawinan

Hal 11 dari 16 hal Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain yang menyebabkan Anak Pemohon terhalang/terlarang menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon ;

6. Bahwa meskipun belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran, dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon) juga sudah siap menjadi kepala keluarga serta sudah bekerja;

7. Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Calon Suami Anak Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal 12 dari 16 hal Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/ mimpi basah atau sudah *haid*) dan seorang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga untuk dapat membantu suami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta dalam persidangan anak Pemohon telah memenuhi syarat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki kesiapan mental sebagai suami dan kepala keluarga, dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti calon

Hal 13 dari 16 hal Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan, dan dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan sedemikian erat, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :



Hal 14 dari 16 hal Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon** ;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan 28 Dzulkaidah 1442 Hijriyah, oleh Joko Tri Raharjo, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini pada hari itu juga dibacakan dalam

Hal 15 dari 16 hal Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.H.I.

Joko Tri Raharjo, S.H.

Perincian Biaya Pengadilan Tingkat I:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	130.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Biaya PNB	: Rp	10.000,00,-
Jumlah : Rp		240.000,00,-

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Pen. Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Nbr